



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/697/438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/1/438.1.1.3/2021
TENTANG TIM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sidoarjo, perlu mengubah susunan Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1/438.1.1.3/2021 tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penggulungan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

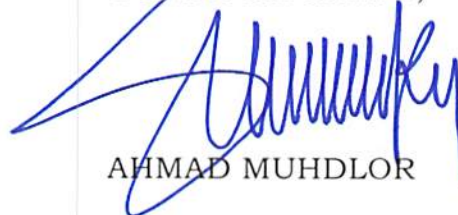
: Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1/438.1.1.3/2021 tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sidoarjo, pada lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/697/438.1.1.3/2021
TANGGAL: 1 Desember 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN SIDOARJO**

- I Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;
Pengarah III : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
Pengarah IV : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
Pengarah V : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

- II Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- III Wakil Ketua I : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
Wakil Ketua II : 2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
Wakil Ketua III : 3. Kepala Seksi Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.

- IV Bidang Perencanaan
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

- V Bidang Logistik
Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Anggota : 1. Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

- VI Bidang Pelaksanaan
Ketua : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Anggota : 1. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Kabupaten Sidoarjo;
2. Ketua PKFI (Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Indonesia);
3. Ketua AsKlin (Asosiasi Klinik).

VII Bidang Komunikasi

- Ketua** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
- Sekretaris** : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
3. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

VIII Bidang Monitoring dan Evaluasi

- Ketua** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Sekretaris** : Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sidoarjo;
3. Direktur Akademi Perawat Sidoarjo.

IX Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Ketua** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Sekretaris** : Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota** : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

X Bidang Kajian Vaksin

- Ketua** : dr. M. Rizal, SPA.
- Sekretaris** : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota** : 1. Ketua Ikatan Dokter Kabupaten Sidoarjo;
2. Komite Daerah Penanggulangan dan Pengkajian kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Sidoarjo;
3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

XI Bidang Pengawasan dan Akuntabel

- Ketua** : Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
- Sekretaris** : Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

XII Kesekretariatan

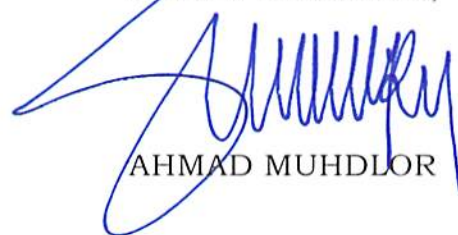
Ketua : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Wakil Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Sekretaris : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
4. Kepala Seksi SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR